



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
DIREKTORAT JENDERAL POTENSI PERTAHANAN**

**NORMA, STANDAR DAN PROSEDUR
SUMBER DAYA MANUSIA
KOMPONEN PENDUKUNG PERTAHANAN NEGARA**



KATA PENGANTAR

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, penyelenggaraan pertahanan negara merupakan tanggung jawab pemerintah yang pelaksanaannya harus dipersiapkan secara dini melalui sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa. Sistem pertahanan negara untuk menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai Komponen Utama dengan didukung oleh Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung.

Komponen Pendukung terdiri dari atas Warga negara, Sumber Daya Alam dan Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional yang dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan Komponen Utama dan Komponen Cadangan. Sumber Daya Manusia sebagai bagian dari Sumber Daya Nasional untuk Komponen Pendukung harus ditransformasikan untuk dapat didayagunakan menjadi Sumber Daya Manusia Komponen Pendukung Pertahanan Negara.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, pelaksanaan transformasi Sumber Daya Manusia dilakukan melalui kegiatan penataan dan pembinaan. Pelaksanaan penataan yang terdiri dari Penyiapan dan Penetapan menjelaskan kegiatan Penyiapan terdiri dari pendataan, pemilahan dan pemilihan dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Swasta dengan berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Sumber Daya Manusia Pendukung Pertahanan Negara. Buku tersebut disusun untuk dijadikan pedoman bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Swasta dalam melaksanakan pendataan, pemilahan dan pemilihan.

Buku ini tersusun berkat dukungan dan kerja sama yang baik dari berbagai pihak, terutama Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Swasta terkait pengelolaan Sumber Daya Manusia. Untuk itu pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya. Semoga apa yang tersaji dalam buku ini dapat memberikan gambaran dan penjelasan tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Sumber Daya Manusia Pendukung Pertahanan Negara yang langsung maupun tidak langsung untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan Komponen Utama dan Komponen Cadangan, sehingga memudahkan kegiatan penyiapan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Swasta.

Kami menyadari bahwa penerbitan buku ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu saran dan tanggapan yang sifatnya membangun sangat diharapkan sebagai bahan masukan untuk perbaikan penerbitan tahun berikutnya.

Jakarta, 2022

Direktur Jenderal
Potensi Pertahanan,

Dadang Hendrayudha
Mayor Jenderal TNI



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
DIREKTORAT JENDERAL POTENSI PERTAHANAN

DATAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.	Umum	1
2.	Maksud dan Tujuan.....	2
3.	Landasan Hukum.....	2
4.	Ruang Lingkup dan Tata Urut	2
5.	Pengertian	3
BAB II	SUMBER DAYA MANUSIA KOMPONEN PENDUKUNG	4
6.	Umum	4
7.	Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	4
8.	Warga Terlatih	5
9.	Tenaga Ahli.....	6
10.	Warga Lain Unsur Warga Negara.....	7
BAB III	PENYIAPAN SUMBER DAYA NASIOANAL KOMPONEN PENDUKUNG	8
11.	Umum	8
12.	Komponen Pendukung.....	8
13.	Penyiapan.....	11
a.	Pendataan	12
b.	Pemilihan.....	12
c.	Pemilihan.....	12
d.	Verifikasi.....	13
e.	Penetapan.....	13
BAB IV	NORMA STANDAR PROSEDUR KRITERIA PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA KOMPONEN PENDUKUNG	14
14.	Umum	14
a.	Norma.....	14
b.	Standar	15

c. Prosedur.....	15
d. Kriteria	15
15. Pendataan	15
a. Norma Pendataan.....	15
b. Standar Pendataan	19
c. Prosedur Pendataan.....	20
d. Kriteria Pendataan	22
16. Pemilahan.....	27
a. Norma Pemilahan	27
b. Standar Pemilahan	29
c. Prosedur Pemilahan	30
d. Kriteria Pemilahan	33
17. Pemilihan	31
a. Norma Pemilihan	31
b. Standar Pemilihan	33
c. Prosedur Pemilihan	34
d. Kriteria Pemilihan.....	35
BAB VI PENUTUP	36
18. Penutup	36

NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA SUMBER DAYA MANUSIA KOMPONEN PENDUKUNG PERTAHANAN NEGARA

BAB I

PENDAHULUAN

1. Umum

Komponen pendukung merupakan komponen kekuatan pertahanan negara yang menjadi ciri kesemestaan sistem pertahanan negara, dengan ciri peralihan yang sistimatis dari kekuatan sipil menjadi kekuatan militer. Terdapat perbedaan penampilan, kemampuan dan kekuatan antara ranah kekuatan sipil dan ranah kekuatan militer, namun dengan pedoman berupa norma, standar, prosedur dan kriteria yang tepat, disparitas itu dijumpai, sehingga seluruh sumber daya nasional dapat dipergunakan untuk kepentingan pertahanan negara. Dalam pelaksanaannya “jembatan” itu dibangun dalam sistem tata kelola Pertahanan Negara yang demokratis, menjunjung prinsip keadilan, menghormati hak asasi manusia, dan memperhatikan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Norma, standar, prosedur dan kriteria menjadi pedoman kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sehingga setiap pemangku kepentingan terkait dengan sumber daya nasional memiliki landasan yang jelas dan dapat melaksanakannya serta menghasilkan penampilan, kemampuan dan kekuatan sumber daya nasional yang terstandarisasi dan diperlukan oleh Komponen Utama dan Komponen Cadangan.

Norma, standar, prosedur dan kriteria itu berlaku pada pengelolaan sumber daya nasional yang mencakup penataan dan pembinaan. Penataan sendiri terdiri dari penyiapan dan penetapan, yang dirinci dalam beberapa tahap kegiatan. Pembinaan sendiri dilakukan dengan menggunakan metode sosialisasi, bimbingan teknis dan simulasi.

Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber kekuatan Komponen Pendukung yang pengelolaannya juga berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria. Naskah ini memuat norma standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan Sumber Daya Manusia sebagai Komponen Pendukung.

2. Maksud dan Tujuan

Naskah ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia Komponen Pendukung, dengan tujuan dapat menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan Sumber Daya Manusia binaannya untuk menjadi Komponen Pendukung.

3. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.
- e. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyiapan Komponen Pendukung Pertahanan Negara.

4. Ruang Lingkup dan Tata Urut

Ruang lingkup naskah ini meliputi uraian tentang Sumber Daya Manusia untuk Komponen Pendukung, Penyiapan, serta norma, standar, prosedur dan kriteria, dengan tata urut sebagai berikut:

- a. Pendahuluan
- b. Sumber Daya Manusia Komponen Pendukung Pertahanan Negara
- c. Penyiapan Sumber Daya Manusia Komponen Pendukung Pertahanan Negara

- d. Norma, standar prosedur, dan kriteria penyiapan Sumber Daya Manusia
Komponen Pendukung pertahanan negara
- e. Penutup

5. Pengertian

- a. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
- b. Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan Sumber Daya Nasional lainnya serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.
- c. Komponen Utama adalah Tentara Nasional Indonesia yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan.
- d. Komponen Cadangan adalah Sumber Daya Nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kemampuan Komponen Utama.
- e. Komponen Pendukung adalah Sumber Daya Nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan Komponen Utama dan Komponen Cadangan.
- f. Sumber Daya Manusia adalah Warga Negara yang memberikan daya dan usahanya untuk kepentingan bangsa dan negara.

BAB II

SUMBER DAYA MANUSIA KOMPONEN PENDUKUNG

6. Umum

Komponen Pendukung terdiri dari atas Warga Negara, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional. Sumber Daya Manusia Komponen Pendukung adalah Warga Negara dalam uraian rincian Komponen Pendukung di atas. Secara legal administratif, yang termasuk Warga Negara sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan terdapat tiga belas jenis orang yang termasuk atau yang menjadikannya Warga Negara Indonesia. Namun tentunya ketigabelas jenis orang tersebut tidak serta merta dapat menjadi Sumber Daya Manusia Komponen Pendukung. Sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2019, Warga Negara dimaksud adalah orang yang memberikan daya dan usahanya untuk kepentingan bangsa dan negara yang menjadi Sumber Daya Manusia Komponen Pendukung. Oleh sebab itu Sumber Daya Manusia Komponen Pendukung dimaksud sudah lebih spesifik. Sesuai Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 dan penjelasannya, Warga Negara yang termasuk Sumber Daya Manusia Komponen Pendukung terdiri atas anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, warga terlatih, tenaga ahli dan warga lain unsur Warga Negara.

7. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Anggota Kepolisian) adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melaksanakan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Anggota Kepolisian secara fungsional baik di masa damai maupun di masa perang melalui institusinya melaksanakan dukungan pada aspek keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun secara individu dengan potensi pada kapabilitasnya

sebagai Anggota Kepolisian menjadikannya potensial menjadi komponen Cadangan, sehingga mereka secara individu merupakan Sumber Daya Manusia Komponen Pendukung.

8. Warga Terlatih

Warga Terlatih adalah Warga Negara yang terlatih dan terorganisasi dalam lembaga pemerintah atau lembaga nonpemerintah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi yang siap menjadi komponen Pertahanan Negara. Yang termasuk sebagai warga terlatih antara lain adalah:

- a. purnawirawan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. anggota resimen mahasiswa;
- c. anggota satuan polisi pamong praja;
- d. anggota polisi khusus;
- e. anggota satuan pengamanan;
- f. anggota perlindungan masyarakat; dan
- g. anggota organisasi kemasyarakatan lain yang dapat dipersamakan dengan warga terlatih.

Masing-masing subsegmen Warga Terlatih memiliki peran dan fungsi dalam keseharian menjaga keamanan dan ketertiban serta perlindungan masyarakat membangun kesejahteraan. Meskipun peran dan fungsi mereka berbeda-beda, akan tetapi dalam karakteristik tertentu dari kapabilitas untuk menjalankan peran dan fungsi itu terdapat kesamaan dengan kapabilitas dan karakter Komponen Utama yang akan diperkuat oleh Komponen Cadangan.

Potensi Warga Terlatih mencakup pengorganisasian, kualitas dan kuantitas personel, serta dislokasi satuan. Pengorganisasian dimaksud merupakan potensi

dalam hal kemudahan mobilisasi. Kualitas dan kuantitas personel sangat mendukung jika dilakukan transformasi untuk menjadi sumber personel Komponen Cadangan. Sedangkan dislokasi satuan relatif menyebar sesuai rentang kebutuhan organisasi untuk melaksanakan fungsinya.

9. Tenaga Ahli

Tenaga Ahli adalah Warga Negara yang mempunyai keahlian sesuai dengan bidang ilmu pengetahuan yang ditekuni. Pengelompokan tenaga ahli ditentukan sesuai dengan kecabangan Komponen Utama dan Komponen Cadangan untuk kepentingan Pertahanan Negara. Merujuk pada kecabangan pada Komponen Utama dan Komponen Cadangan, tenaga ahli ini antara lain:

- a. Konstruksi
- b. Hukum
- c. Mesin
- d. Kimia
- e. Informasi dan Telekomunikasi
- f. Logistik
- g. Kesehatan

Tenaga ahli dalam kompetensi dan kapabilitasnya dapat melaksanakan pengabdian sesuai profesi guna mengembangkan alat utama sistem senjata atau secara teknis dengan kemampuan dan spesialisasi yang dimiliki potensial untuk meningkatkan kinerja korps di lingkungan TNI. Peran Tenaga Ahli untuk pertahanan negara sangat luas wilayah pengabdiannya. Ia merentang dari perannya sebagai penciptaan kondisi, sampai dengan urusan strategis dan taktis dukungannya untuk mengembangkan senjata yang memamatkan sehingga bahkan dalam relatif waktu sekejap dapat menghentikan perang.

10. Warga Lain Unsur Warga Negara

Warga lain unsur Warga Negara adalah Warga Negara yang tidak termasuk dalam Komponen Utama, Komponen Cadangan, Anggota Kepolisian, Warga Terlatih, dan Tenaga Ahli tetapi memenuhi syarat secara fisik dan psikis untuk menjadi Komponen Pendukung. Warga Lain Unsur Warga Negara antara lain:

- a. Anggota Veteran Republik Indonesia;
- b. Aparatur Sipil Negara; dan
- c. individu.

Warga Lain Unsur Warga Negara sebagai Sumber Daya Manusia Komponen Pendukung berperan strategis menjadi pendukung politik perang. Militer harus yakin bahwa misinya adalah mandat dari rakyat. Dukungan dari rakyat sangat menentukan bagi militer karena akan berpengaruh terhadap keyakinan akan tujuan mulia perang. Di samping itu Warga lain unsur Warga Negara dalam aktifitasnya baik sosial maupun profesional dapat berkontribusi melalui militansinya menginspirasi segenap bangsa untuk berkiprah mengembangkan yang terbaik sebagai wujud dari kesadaran bela negara.

BAB III

PENYIAPAN SUMBER DAYA NASIONAL KOMPONEN PENDUKUNG

11. Umum

Pengelolaan sumber daya nasional dan prasarana nasional dilakukan melalui kegiatan Penataan dan Pembinaan. Dalam kegiatan Penataan dan Pembinaan, yang mensyaratkan norma, standar, prosedur, dan kriteria adalah kegiatan Penyiapan. Penyiapan merupakan awal dari kegiatan Penataan, sebelum kemudian sumber daya nasional dan prasarana nasional ditetapkan sebagai Komponen Pendukung pertahanan negara. Di dalam Penyiapan itu sendiri terdapat kegiatan pendataan, pemilahan, pemilihan dan verifikasi. Kegiatan Pendataan, Pemilahan, dan Pemilihan dilaksanakan oleh kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah masing-masing, dengan berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan. Sedangkan kegiatan Verifikasi dilakukan oleh Kementerian Pertahanan bekerjasama dengan kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah setelah mendapatkan data terpilih sebagai Komponen Pendukung.

12. Komponen Pendukung

Kesemestaan sistem pertahanan negara bermakna kesatupaduan segenap sektor dalam mengelola sumber daya nasional. Hal ini berarti operasionalisasi pertahanan negara tidak hanya menjadi tanggung jawab satu sektor saja. Segenap sektor sesuai dengan peran subyektifnya berkontribusi sesuai obyek dukungan yang diperlukan oleh TNI. Dengan kesatupaduan semua subyek dan fokus melaksanakan fungsinya untuk kebutuhan pertahanan umumnya dan TNI khususnya, akan terdukung segenap kebutuhan pertahanan.

Proses pelibatan segenap sumber daya nasional dalam usaha pertahanan negara bertujuan mewujudkan dukungannya sebagai Komponen Pendukung dalam sistem sistem pertahanan semesta. Dalam hal ini sektor pertahananlah memiliki kewenangan dan bertanggung jawab mengelola usaha pertahanan negara tersebut. Namun apakah artinya kewenangan dan tanggung jawab itu ketika sektor

pertahanan membutuhkan Alutsista tidak didukung sektor-sektor lain yang memiliki sumber daya. Inilah makna kesemestaan sistem pertahanan negara dari aspek pembentukan dan bangun kekuatannya.

Kesemestaan, di samping bersifat vertikal sebagaimana dukungan teknis pengembangan Alutsista juga mencakup dukungan bersifat horizontal yang meliputi segenap aspek kehidupan bangsa. Pada saat perang totalitas kekuatan bangsa berpadu menggelar kekuatan mengembangkan lingkungan strategis nasional maupun internasional. TNI dalam melakukan perang membutuhkan dukungan lingkungan strategis itu. Apakah artinya perang dilakukan oleh kekuatan TNI, tetapi tidak didukung oleh kemampuan ekonomi yang memadai untuk mendukung pembiayaan perang. Demikian juga apakah artinya perang dilakukan oleh TNI ternyata dukungan internasional tidak diperoleh, sehingga Kemenlu perlu melaksanakan perang diplomasi membangun aliansi yang berpihak kepada kita. Tidak terkecuali perang juga terjadi di ranah informasi, sehingga Kemkominfo harus melakukan perang propaganda meningkatkan semangat bela negara masyarakat sendiri dan menjatuhkan mental masyarakat dan tentara negara musuh. Tak terkecuali perang juga jangan sampai menyengsarakan rakyat sendiri, sehingga akibat perang harus dapat ditangani Kemensos melalui pengelolaan dan pelayanan pengungsi dan korban perang. Termasuk Bulog dan Pertamina di samping menjamin dukungan kepada masyarakat terus berusaha memenuhi permintaan dan penyaluran logistik dan BBM untuk kebutuhan perang.

Pada prinsipnya dukungan dalam skenario perang semesta segenap kekuatan bangsa melaksanakan aktifitas sesuai fungsinya menjamin dukungan lingkungan strategis dan keberlangsungan ketersediaan logistik dan peralatan untuk memenangkan perang. Inilah sebabnya pada sistem kekuatan pertahanan negara di samping Komponen Utama dan Komponen Cadangan yang secara teknis melakukan operasi militer, juga harus dibarengi dengan kekuatan pendukung yang memadai dari berbagai sektor dan segi kehidupan bangsa, sebagai Komponen Pendukung.

Membangun sistem kekuatan pertahanan negara dari sumber daya nasional dilakukan dengan transformasi. Transformasi sumber daya nasional menjadi potensi kekuatan pertahanan negara salah satunya dimaksudkan untuk membangun Komponen Pendukung, dalam rangka memperkuat dan memperbesar Komponen Utama pertahanan negara.

- a. Transformasi potensi Sumber Daya Manusia menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia (Komponen Utama), menjadi warga negara yang siap melaksanakan bela negara secara fisik dan kekuatan pendukung upaya pertahanan negara sesuai profesinya, serta perlindungan masyarakat dari bencana.
- b. Transformasi potensi sumber daya alam dan buatan berupa sumber daya flora, fauna, bahan tambang, sumber energi dan sumber daya lainnya yang memiliki nilai strategis, baik di darat, laut dan dirgantara menjadi cadangan material strategis dalam rangka mendukung logistik wilayah sebagai logistik tempur.
- c. Transformasi sarana dan prasarana nasional menjadi Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung dalam rangka perlawanan bersenjata maupun tidak bersenjata. Bersifat fisik dalam bentuk sarana dan prasarana transportasi, informasi dan telekomunikasi, industri, pendidikan dan latihan, depo logistik, migas dan distribusinya, kesehatan, ketenagalistrikan dan perbengkelan/ otomotif.

Komponen Pendukung adalah sumber daya nasional selain Komponen Utama dan Komponen Cadangan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan Komponen Utama dan Komponen Cadangan. Berbeda dengan Komponen Cadangan yang disiapkan melalui pembentukan kekuatan, Komponen Pendukung disiapkan melalui penataan dan pembinaan, serta penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan TNI.

Pendayagunaan Komponen Pendukung dilakukan melalui mobilisasi. Jika mobilisasi terhadap Komponen Cadangan dilakukan terhadap satuan-satuan yang sudah dipersiapkan, maka mobilisasi terhadap Komponen Pendukung adalah

terhadap empat sumber daya hasil penataan untuk melakukan tugas-tugas sesuai profesinya dan tidak terlibat langsung sebagai kombatan. Empat sumber daya tersebut adalah warga negara, sumber daya alam, dan sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional.

Aksentuasi kesemestaan pertahanan negara adalah pelibatan segenap sektor dan bidang dalam meningkatkan kekuatan dan kemampuan Komponen Utama dan Komponen Cadangan. Dukungan peningkatan kekuatan dan kemampuan itu harus dikelola, sehingga secara teknis jelas dukungan perkuatan yang dilakukan dan secara pengelolaan akan jelas pertanggungjawaban penggunaannya. Untuk itu jika segenap warga negara dan sumber daya nasional lainnya disiapkan dengan kualifikasi fisik dan nonfisik yang berada dalam pembinaan Komponen Utama dan Komponen Cadangan, maka warga negara dan sumber daya nasional lainnya di luar kedua komponen pertahanan tersebut dikelola sebagai Komponen Pendukung.

Pengelolaan Komponen Pendukung dilaksanakan melalui Penataan dan Pembinaan. Kegiatan penataan dilaksanakan melalui tahap penyiapan dan tahap penetapan. Penyiapan sebagai bagian dari penataan merupakan kisi-kisi untuk menjamin bahwa Warga Negara, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional yang ditetapkan sebagai Komponen Pendukung sesuai dengan kebutuhan Komponen Utama.

13. Penyiapan

Kegiatan Penyiapan Komponen Pendukung dilaksanakan melalui tahapan kegiatan: Pendataan, Pemilahan, Pemilihan dan Verifikasi. Karena kegiatan Pendataan, Pemilahan, dan Pemilihan dilakukan masih di lingkungan internal kementerian/ lembaga/pemerintah daerah, maka ketiga kegiatan tersebut dapat dilakukan secara simultan. Sedangkan kegiatan Verifikasi dilakukan oleh Kementerian Pertahanan bekerjasama dengan kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah, setelah mendapatkan data terpilih sebagai Komponen Pendukung, sehingga kegiatannya merupakan kegiatan lanjutan setelah tiga kegiatan dalam Penyiapan selesai dilakukan.

a. Pendataan

Pendataan Komponen Pendukung merupakan kegiatan pencarian dan pengumpulan data terhadap Warga Negara, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional yang berada di bawah pembinaan dan/atau dikelola kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang akan ditetapkan menjadi Komponen Pendukung.

Pendataan merupakan awal dari Penataan Komponen Pendukung pertahanan negara bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat, aktual dan dapat dipertanggungjawabkan tentang potensi Warga Negara, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional yang siap digunakan sebagai Komponen Pendukung Pertahanan Negara, berdasarkan norma, standar, pedoman, dan kriteria Komponen Pendukung.

b. Pemilahan

Pemilahan merupakan kegiatan mengklasifikasikan data Warga Negara, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional yang telah diperoleh dari kegiatan Pendataan. Pemilahan dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah/swasta masing-masing sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan kriteria Komponen Pendukung yang ditetapkan oleh Menteri.

Secara umum berdasarkan kriteria pendataan seluruh data Warga Negara, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional telah dapat menjadi Komponen Pendukung. Namun demikian untuk dapat dipilih perlu dilakukan pemilahan dengan kriteria terkait dengan jenis-jenis kebutuhan dukungan yang diperlukan oleh Komponen Utama dan/atau Komponen Cadangan.

c. Pemilihan

Pemilihan merupakan kegiatan menentukan pilihan atas data hasil pemilahan Warga Negara, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional. Data hasil kegiatan pemilahan yang

dilakukan sebelumnya masih diteliti kembali untuk dapat dipilih. Pemilihan dilakukan berdasarkan standar dan kriteria sesuai dengan kebutuhan Komponen Utama dan Komponen Cadangan.

d. Verifikasi

Verifikasi menjadi kegiatan lanjutan setelah kegiatan pemilihan, dengan bentuk kegiatan berupa pencocokan dan penelitian atas data hasil pemilihan dengan kondisi nyata di lapangan. Verifikasi dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan berdasarkan persetujuan Warga Negara, menteri/pimpinan lembaga, kepala daerah, pengelola Sumber Daya Alam, pemilik dan/atau pengelola Sumber Daya Buatan, dan pemilik dan/atau pengelola Sarana dan Prasarana Nasional dan dilakukan oleh Kementerian Pertahanan bersama kementerian/lembaga.

e. Penetapan

Setelah dilakukan verifikasi, Warga Negara, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional yang terverifikasi, ditetapkan oleh Kementerian Pertahanan sebagai Komponen Pendukung.

BAB IV

NORMA STANDAR PROSEDUR KRITERIA PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA KOMPONEN PENDUKUNG

14. Umum

Pelaksanaan Penyiapan Sumber Daya Manusia untuk Komponen Pendukung dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah/swasta sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 3 Tahun 2021. Sementara pengelolaan Sumber Daya Manusia oleh mereka dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kegunaannya. Untuk itu harus dijaga agar hasil Penyiapan Sumber Daya Manusia Komponen Pendukung sesuai dengan kebutuhan Komponen Utama dan Komponen Cadangan. Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah/swasta dalam melaksanakan Penyiapan harus mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria dukungan yang telah ditetapkan.

Norma, standar, prosedur dan kriteria dalam penyiapan hanya berlaku untuk tahap pendataan, pemilahan dan pemilihan. Sedangkan tahap verifikasi dan penetapan Sumber Daya Manusia Komponen Pendukung hanya bersifat konfirmasi dan administrasi dan dilakukan oleh Kementerian Pertahanan, sehingga tidak dituangkan dalam naskah ini.

a. Norma

Norma adalah peraturan/prinsip/azas yang dipakai sebagai tatanan untuk Penyiapan Sumber Daya Manusia sebagai Komponen Pendukung. Norma memberikan landasan filosofis, sosiologis, yuridis serta landasan kerja dilaksanakannya penataan dan pembinaan Sumber Daya Manusia Komponen Pendukung. Dengan kata lain norma memberikan landasan dan arah dilaksanakannya Penyiapan Sumber Daya Manusia Komponen Pendukung. Norma dimaksud terdiri atas: dasar, prinsip, tujuan, dan manfaat.

b. Standar

Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyiapan Sumber Daya Manusia sebagai Komponen Pendukung. Standar Penyiapan Sumber Daya Manusia Komponen Pendukung mencakup standar. pengorganisasian, pelaku, bahan/peralatan, dan hasil. Dengan empat aspek standarisasi dalam Penyiapan Sumber Daya Manusia Komponen pendukung diharapkan diperoleh kualitas Sumber Daya Manusia yang sepadan atau paling tidak mendekati dengan standar kebutuhan Komponen Utama.

c. Prosedur adalah tahapan-tahapan kegiatan baku yang harus dilakukan dalam melaksanakan Penyiapan Sumber Daya Manusia Komponen Pendukung. Ia mencakup mekanisme hubungan kerja dan teknis pelaksanaan pendataan sampai dengan pemilihan. Prosedur menjamin kuantitas dan kualitas Penyiapan sesuai tahap-tahap yang memastikan bahwa pelaksanaan dan hasilnya terjamin kualitas dan kuantitasnya. Prosedur dimaksud mencakup prosedur administrasi dan perosedur kegiatannya. Sebagai contoh pada kegiatan pendataan, dalam pelaksanaannya dilakukan melalui prosedur administrasi pendataan dan prosedur kegiatan pendataannya.

d. Kriteria adalah ukuran yang dipersyaratkan untuk dapat memenuhi kemampuan sebagai Sumber Daya Manusia Komponen Pendukung. Kriteria Sumber Daya Manusia Komponen Pendukung mencakup administrasi, postur, kesemaptaan, psikologi, kesehatan, dan kriteria lainnya.

Dalam bab ini uraian norma, standar, prosedur dan kriteria kegiatan Penyiapan diuraikan rinci sebagai subbab yang mencakup lima kegiatan. Dengan kata lain rincian norma, standar, kriteria, dan prosedurnya langsung menguraikan kegiatan pendataan, pemilahan, dan pemilihan.

15. Pendataan

a. Norma Pendataan

1) Dasar:

- a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
 - (1) Pasal 7 ayat (2) Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai Komponen utama dengan didukung oleh Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung.
 - (2) Pasal 8 ayat (2) Komponen pendukung, terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumberdaya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan Komponen Utama dan Komponen Cadangan
- b) Undang-Undang 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Penyiapan Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui tahapan kegiatan: a. pendataan; b. pemilahan; c. pemilihan; dan verifikasi.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara
 - (1) Dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a mengatur bahwa: Penyiapan Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui tahapan kegiatan: a. pendataan; b. pemilahan; c. pemilihan; dan d. verifikasi.
 - (2) Dalam Pasal 30 ayat :
 - (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pencarian dan pengumpulan data terhadap Warga Negara, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional yang berada di bawah pembinaan dan/atau dikelola kementerian/lembaga dan pemerintah daerah/swasta yang akan ditetapkan menjadi Komponen Pendukung.

(2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah/ swasta masing-masing sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan kriteria Komponen Pendukung yang ditetapkan oleh Menteri.

(3) Pasal 31 ayat:

(1) Pendataan warga terlatih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b dilakukan paling sedikit terhadap: a. purnawirawan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; b. anggota resimen mahasiswa; c. anggota satuan polisi pamong praja; d. anggota polisi khusus; e. anggota satuan pengamanan; f. anggota perlindungan masyarakat; dan g. anggota organisasi kemasyarakatan lain yang dapat dipersamakan dengan warga terlatih.

(2) Pendataan tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap Warga Negara yang mempunyai keahlian sesuai dengan bidang ilmu pengetahuan yang ditekuni.

(3) Pendataan warga lain unsur Warga Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d dilakukan paling sedikit terhadap: a. anggota veteran Republik Indonesia; b. aparatur sipil negara; dan c. individu.

(4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan oleh kementerian/lembaga pemerintah daerah/swasta masing-masing sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan kriteria Komponen Pendukung yang ditetapkan oleh Menteri.

- (5) Ketentuan mengenai persyaratan bagi individu yang akan didata sebagai Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.

2) Prinsip

- a) lengkap dan akurat, yakni data yang terkumpul harus lengkap, sesuai dengan format yang tersedia, serta akurat sesuai dengan kondisi riil yang ada di lapangan
- b) akuntabel yaitu data yang dikumpulkan berasal dari sumber yang dapat dipercaya sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya
- c) rapi, data yang dikumpulkan tersebut harus sesuai dengan petunjuk pengisian data dan disusun dalam satu table secara rapi, baik secara penulisan maupun isi data
- d) terarah, yaitu data yang mengacu pada standar dan kriteria data yang dibutuhkan
- e) mutakhir, data yang dikumpulkan merupakan data terbaru .

3) Tujuan:

- a) Mendapatkan data untuk dilakukan pemilahan dan pemilihan.
- b) Mendapatkan data potensi Sumber Daya Manusia yang akan ditransformasikan sebagai Komponen Pendukung
- c) Untuk memetakan gelar Sumber Daya Manusia Komponen Pendukung yang sesuai dengan penggelaran Komponen Utama dan Komponen Cadangan.
- d) Merumuskan kebijakan transformasi Sumber Daya Manusia Komponen Pendukung

4) Manfaat

- a) Sebagai data awal untuk dilakukan pemilahan dan pemilihan.
- b) Diperolehnya potensi Sumber Daya Manusia yang akan ditransformasikan sebagai Komponen Pendukung

- c) Memudahkan pemetaan gelar Sumber Daya Manusia Komponen Pendukung yang sesuai dengan penggelaran Komponen Utama dan Komponen Cadangan.
 - d) Sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan transformasi Sumber Daya Manusia Komponen Pendukung
- b. Standar Pendataan
- 1) Pengorganisasian
 - a) Penanggung jawab : Pejabat eselon II bidang kepegawaian dan bidang data dan informasi kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah
 - b) Penyelia : Pejabat eselon III bidang kepegawaian dan bidang data dan informasi kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah
 - c) Pelaksana : 2 orang Staf
 - 2) Pelaku
 - a) Memahami tujuan dan manfaat pendataan
 - b) Personel kepegawaian atau data dan informasi kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah
 - c) Sudah melaksanakan koordinasi teknis pelaksanaan Pendataan dengan Kementerian Pertahanan di bidang terkait dengan potensi pertahanan.
 - 3) Bahan/Peralatan
 - a) Data kepegawaian dari kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah
 - b) Data Sumber Daya Manusia binaan kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah.
 - c) Komputer
 - d) Aplikasi/blanko pendataan

- 4) Hasil. Standar hasil pendataan untuk masing-masing segmen Warga Negara yang meliputi Anggota Kepolisian sampai dengan Warga Lain Unsur Warga Negara terlampir dalam Lampiran.
- c. Prosedur Pendataan. Prosedur pendataan mencakup prosedur administrasi pendataan dan prosedur pendataan. Koordinasi pelaksanaan pendataan merupakan bagian dari prosedur administrasi penataan dan pembinaan secara menyeluruh.
- 1) Prosedur Administrasi
 - a) Rapat Koordinasi

Rapat koordinasi merupakan rapat secara menyeluruh dalam kegiatan Penyiapan, yang di dalamnya termasuk kegiatan Pendataan. Rapat koordinasi menjadi langkah persiapan untuk melaksanakan pendataan Sumber Daya Manusia Komponen Pendukung.

Pemahaman awal saat sosialisasi diharapkan menjadi bekal untuk mempelajari secara internal peluang kendala di kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah/ swasta dalam melakukan penataan Sumber Daya Manusia Komponen Pendukung. Dalam rapat koordinasi tersebut peluang dan kendala dibahas dan dikoordinasikan untuk mencari pemecahannya, sehingga dalam pelaksanaan Penyiapan sudah terantisipasi. Sekaligus dalam rapat koordinasi tersebut ditetapkan penghubung dari masing-masing kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah/ swasta dalam pelaksanaan Penyiapan Sumber Daya Manusia Komponen Pendukung. Pelaksanaan rapat sebagai berikut:

 - 1) Subyek : Kementerian Pertahanan
 - 2) Peserta : eselon III sederajat dari kementerian/ lembaga/pemerintah daerah/ swasta yang membidangi kepegawaian, dan yang membidangi data dan Informasi, serta Spers Mabes TNI dan Angkatan

- 3) Metoda : Paparan dan diskusi
- 4) Materi : Kedudukan, peran dan rencana kegiatan kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah/ swasta dalam Penyiapan Komponen Pendukung Pertahanan Negara.
- 5) Keluaran: Perencanaan pelaksanaan Penyiapan Sumber Daya Manusia Komponen Pendukung di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah/swasta.

b) Rapat Kerja Teknis

Langkah ini bersifat teknis untuk memberikan pemahaman sekaligus mensimulasikan langkah-langkah Penyiapan Sumber Daya Manusia Komponen Pendukung yang harus dilakukan oleh masing kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah/ swasta.

- (a) Subyek : Kementerian Pertahanan
- (b) Peserta : eselon IV sederajat dari kementerian/ lembaga/pemerintah daerah/ swasta yang membidangi kepegawaian, dan yang membidangi data dan Informasi, serta Spers Mabes TNI dan Angkatan
- (c) Metoda : Paparan, diskusi dan praktek simulasi
- (d) Materi : Rencana teknis Penyiapan, dan norma, standar, prosedur serta kriteria Sumber Daya Manusia Komponen Pendukung
- (e) Keluaran: Rencana teknis pelaksanaan Penyiapan Sumber Daya Manusia Komponen Pendukung di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah/swasta. Prosedur Pendataan

c) Koordinasi teknis lanjutan guna kesiapan pelaksanaan Pendataan

- 2) Prosedur Pendataan. Prosedur pendataan dilaksanakan setelah prosedur administrasi ditempuh. Prosedur pendataan bersifat teknis untuk melakukan pendataan.

- a) Memahami hasil keputusan rapat-rapat dalam prosedur administrasi dan menindaklanjuti.
 - b) Memahami norma, standar, prosedur dan kriteria Pendataan.
 - c) Menyiapkan blangko/formulir pendataan sesuai dengan jenis Sumber Daya Manusia Komponen Pendukung yang didata.
 - d) Mengumpulkan bahan data yang diperlukan melalui kegiatan wawancara, observasi, studi dokumen, dan/atau survei
 - e) Mengisi blangko/formulir pendataan
 - f) Mengotentikasi hasil pendataan
- d. Kriteria Pendataan. Seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, bahwa yang dimaksud sumber daya manusia Komponen Pendukung adalah warga negara, yang terdiri individu anggota kepolisian, warga terlatih, tenaga ahli, warga lain unsur warga negara. Landasan seluruh kriteria tersebut adalah karakter atau kemampuan diri masing-masing dihadapkan dengan kebutuhan Komponen Utama.
- 1) Kriteria Individu Anggota Kepolisian. Karakter atau kemampuan individu anggota kepolisian adalah kemiripan tugas-tugas pekerjaannya dengan Komponen Utama dalam hal kesiapsiagaan dan kedaruratan situasi. Oleh sebab itu kriteria individu anggota kepolisian sebagai Komponen Pendukung adalah mencakup kriteria administrasi, postur, kesemaptaan, psikologi, dan kesehatan.
 - a) Administrasi. Kriteria administrasi memiliki:
 - (1) Kartu tanda penduduk (KTP)
 - (2) Kartu tanda anggota (KTA)
 - b) Pendidikan. Kriteria data pendidikan terkait dengan jenis-jenis pendidikan yang telah ditempuh untuk memenuhi kapabilitas
 - (1) Pendidikan Umum
 - (2) Pendidikan Profesi/keahlian
 - c) Postur. Tinggi badan akan berpengaruh pada berat badan dan bentuk tubuh. Ketiganya diramu dalam perbandingan rumus sebagai berikut:


(1) Pria: Berat badan ideal (kilogram) = [tinggi badan (sentimeter) – 100] – [(tinggi badan (sentimeter) – 100) x 10 persen]

Contoh: untuk tinggi badan 175 sentimeter, maka $(175-100)-[(175-100)\times 10\%]$, $75-7,5 = 67,5$. Jadi, berat badan ideal adalah 67,7 kilogram.

(2) Wanita: Berat badan ideal (kilogram) = [tinggi badan (sentimeter) – 100] – [(tinggi badan (sentimeter) – 100) x 15 persen]

Contoh: untuk tinggi badan 165 sentimeter, maka $(165-100)-[(165-100)\times 15\%]$, $65-9,75 = 55,25$. Jadi, berat badan ideal adalah 55,25 kilogram.

Selanjutnya hasil penghitungan dimasukkan dalam Body Mass Index:



- d) Kesemaptaan. Kriteria data kesemaptaan terdiri atas samapta A dan Samapta B.

Tabel kriteria samapta untuk pria adalah sebagai berikut:

HASIL GERAKAN (HG)					NILAI GERAKAN (NG)
LARI LAP. 12 MENIT (METER)	PULL-UP 1 MENIT (GERAK)	SIT-UP 1 MENIT (GERAK)	PUSH-UP 1 MENIT (GERAK)	SHUTTLE RUN 6x10 M (GERAK)	
1	2	3	4	5	6
3444	17	40	42	16,2	100
3422	-	-	-	16,3	99
3401	-	-	-	16,4	98
3380	-	-	41	16,5	97
3369	-	39	-	16,6	96
3338	-	-	-	16,7	95
3317	16	-	40	16,8	94
3296	-	-	-	-	93
3274	-	38	-	16,9	92
3253	-	-	39	-	91
3232	-	-	-	17,0	90
3211	-	-	-	-	89
3190	15	37	38	17,1	88
3169	-	-	-	-	87
3148	-	-	-	17,2	86
3126	-	-	37	-	85
3105	-	36	-	17,3	84
3084	-	-	-	-	83
3062	14	-	36	17,4	82
3041	-	-	-	-	81
3021	-	35	-	17,5	80
2999	-	-	35	-	79
2978	-	-	-	17,6	78
2957	-	-	-	-	77
2936	13	34	34	17,7	76
2914	-	-	-	-	75
2893	-	-	-	17,8	74
2872	-	-	33	-	73
2851	-	33	-	17,9	72
2820	-	-	-	-	71
2809	12	-	32	18,0	70
2788	-	-	-	-	69
2767	-	32	-	18,1	68
2746	-	-	31	-	67
2725	-	-	-	18,2	66
2703	-	-	-	-	65
2682	11	31	30	18,3	64
2661	-	-	-	-	63

Sedangkan tabel kriteria samapta untuk wanita adalah sebagai berikut:

HASIL GERAKAN (HG)					NILAI GERAKAN (NG)
LARI LAP. 12 MENIT (METER)	CHINNING 1 MENIT (GERAK)	SIT-UP 1 MENIT (GERAK)	PUSH-UP 1 MENIT (GERAK)	SHUTTLE RUN 6x10 M (GERAK)	
1	2	3	4	5	6
3095	72	50	37	17,8	100
3084	-	-	-	17,7	99
3062	-	-	-	17,8	98
3041	71	-	36	17,9	97
3020	-	49	-	18	96
2999	70	-	-	18,1	95
2978	-	-	-	18,2	94
2957	-	48	35	18,3	93
2936	69	-	-	18,4	92
2914	-	47	-	18,5	91
2893	68	-	34	18,6	90
2872	-	-	-	18,7	89
2851	-	-	-	18,8	88
2830	67	46	-	18,9	87
2809	-	-	33	19	86
2788	66	-	-	19,1	85
2767	-	45	-	19,2	84
2746	-	-	32	19,3	83
2725	65	44	-	19,4	82
2703	-	-	-	19,5	81
2682	64	-	-	19,6	80
2661	-	-	31	19,7	79
2639	-	43	-	19,8	78
2618	63	-	-	19,9	77
2597	-	-	30	20	76
2576	62	42	-	20,1	75
2555	-	-	-	20,2	74
2534	-	41	-	20,3	73
2513	61	-	29	20,4	72
2491	-	-	-	20,5	71
2470	60	-	-	20,6	70
2449	-	40	28	20,7	69
2428	-	-	-	20,8	68
2407	59	-	-	20,9	67
2385	-	39	-	21	66
2364	58	-	27	21,1	65
2343	-	38	-	21,2	64
2322	-	-	-	21,3	63

- e) Psikologi. Kriteria data psikologi meliputi:
- (1) kepemimpinan,
 - (2) kerja sama, dan
 - (3) adaptasi.

- f) Kesehatan. Kriteria data kesehatan mencakup:
- (1) kondisi gigi,
 - (2) THT,
 - (3) kulit,
 - (4) alat reproduksi,
 - (5) anus, dan
 - (6) varises
- 2) Kriteria Warga Terlatih. Warga Terlatih terdiri atas: purnawirawan TNI dan Polri, anggota resimen mahasiswa, anggota satuan polisi pamong praja, anggota polisi khusus, anggota satuan pengamanan, anggota perlindungan masyarakat; dan anggota organisasi kemasyarakatan lain yang dapat dipersamakan dengan warga terlatih. Mencermati rincian Warga Terlatih, dapat dilihat bahwa karakter dan kemampuan dalam tugas-tugas pekerjaannya mirip dengan individu anggota kepolisian, yakni dalam hal kesiapsiagaan dan kemampuan secara terbatas. Oleh sebab itu kriteria pendataan Warga Terlatih adalah sama dengan kriteria pendataan terhadap individu anggota Kepolisian dengan penyesuaian pengisian pendataannya. Dalam hal ini pendataan untuk Warga Terlatih lebih pada kesamaptaan, di samping data-data administratif seperti nama, alamat, nomor telepon dan lain sebagainya.
- 3) Tenaga Ahli. Merujuk pada pengertian tenaga ahli pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021, kebutuhan Komponen Utama terhadap kemampuan mereka mencakup dua hal, yakni kemampuan pada keahlian dan kemampuan pada keilmuan. Kemampuan keahlian tergantung pada pengalaman kerja di bidang keahlian yang ditekuninya, sehingga kriteria yang dipergunakan minimal dua tahun pengalaman bekerja di bidang keahliannya. Sedangkan kemampuan keilmuannya dilihat pada tingkat pendidikan dan pengalamannya dalam menerapkan ilmu yang dimilikinya. Kriteria kemampuan pendidikan minimal strata satu sedangkan kriteria pengalaman dalam menerapkan ilmunya minimal dua tahun.

- 4) Warga Lain Unsur Warga Negara. Merujuk pada definisi Warga Lain Unsur Warga Negara, maka pada dasarnya segmen ini sangat luas. Termasuk dalam segmen ini antara lain anggota Veteran RI, Aparatur Sipil Negara dan individu. Mencermati hal tersebut, maka kebutuhan Komponen Utama terhadap Warga Lain Unsur Warga Negara dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni karakter atau ciri-ciri fisik yang samapta serta postur, dan keahlian dan/atau keilmuannya. Oleh sebab itu, kriteria untuk Warga Lain Unsur Warga Negara merujuk pada kriteria anggota kepolisian dan kriteria Tenaga Ahli, tergantung pada aspek kebutuhan Komponen Utama, antara kebutuhan pada karakter atau ciri-ciri fisik yang samapta serta postur, atau keahlian dan/atau keilmuannya, atau bahkan kedua-dua aspek tersebut.

16. Pemilahan

a. Norma Pemilahan

1) Dasar:

- a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
 - (1) Pasal 7 ayat (2) Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai Komponen utama dengan didukung oleh Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung.
 - (2) Pasal 8 ayat (2) Komponen pendukung, terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumberdaya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan Komponen Utama dan Komponen Cadangan
- b) Undang-Undang 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dinyatakan: Penyiapan Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui

tahapan kegiatan: a. pendataan; b. pemilahan; c. pemilihan; dan verifikasi.

- c) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara

(1) Dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a dinyatakan: Penyiapan Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui tahapan kegiatan: a. pendataan; b. pemilahan; c. pemilihan; dan d. verifikasi.

(2) Dalam Pasal 35 ayat:

(1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan mengklasifikasikan data Warga Negara, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional yang telah diperoleh dari hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34.

(2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah/swasta masing-masing sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan kriteria Komponen Pendukung yang ditetapkan oleh Menteri.

2) Prinsip

- a) Kesamaan, yang memiliki kesamaan jenis/sifat dijadikan satu kelompok.
- b) Terbedakan, berarti satu kelompok memiliki jenis/sifat berbeda dengan kelompok yang lain

3) Tujuan:

- a) Mengidentifikasi dan menemukan kelompok yang sejenis

- b) Memudahkan pengelolaan agar sesuai dengan kriteria untuk tujuan pemilihan.
- 4) Manfaat
- a) Memudahkan untuk dilakukan pemilihan.
 - b) Mengefektifkan pemilihan sesuai dengan jenis kebutuhan Komponen Utama dan Komponen Cadangan.
- b. Standar Pemilahan
- 1) Pengorganisasian. Subyek Pemilahan adalah kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah, sehingga pengorganisasian Pemilahan adalah sebagai berikut:
- a) Penanggung jawab : Pejabat eselon II bidang kepegawaian dan bidang data dan informasi kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah
 - b) Penyelia : Pejabat eselon III bidang kepegawaian dan bidang data dan informasi kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah
 - c) Pelaksana : Staf terkait
- 2) Pelaku
- a) Memahami tujuan dan manfaat pemilahan
 - b) Personel kepegawaian dan/atau personel bagian data dan informasi kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah
 - c) Sudah melaksanakan koordinasi teknis lanjutan pelaksanaan Pemilahan dengan Kementerian Pertahanan di bidang terkait dengan potensi pertahanan.
- 3) Bahan/Peralatan
- a) Data Sumber Daya Manusia binaan kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah hasil kegiatan pendataan
 - b) Komputer
 - c) Aplikasi/blanko pemilahan

- 4) Hasil. Standar hasil pemilahan mencakup data tabel pemilahan pada Lampiran
- c. Prosedur Pemilahan
- 1) Prosedur Administrasi.
 - a) Koordinasi pelaksanaan pemilahan dilakukan dalam satu agenda saat dilakukan rapat koordinasi dan rapat kerja teknis Penyiapan.
 - b) Koordinasi teknis lanjutan guna kesiapan pelaksanaan Pemilahan.
 - 2) Prosedur Pemilahan
 - a) Merangkum hasil pendataan dan mensistimatisir sesuai kondisi data untuk dilaksanakannya pemilahan.
 - b) Mempelajari kriteria penggunaan langsung dan tidak langsung
 - c) Memilahkan data sesuai dengan kriteria penggunaan langsung atau tidak langsung
- d. Kriteria Pemilahan
- 1) Penggunaan secara langsung. Yang dimaksud dengan penggunaan “secara langsung” adalah penggunaan Sumber Daya Nasional, dalam hal ini Sumber Daya Manusia, yang karena keberadaannya dan fungsinya dapat langsung digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan Komponen Utama. Kriteria kekuatan tidak terlepas dari kriteria kemampuan. Karena sebelum ditambahkan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuannya harus dipastikan terlebih dahulu. Kriteria kemampuan dapat dilihat dari kriteria pendataan dengan ambang batas tertinggi sama dengan dan limit terendah mencapai 50% dari kriteria Komponen Utama dan Komponen Cadangan. Kriteria kemampuan tersebut mencakup:
 - a) Anggota Kepolisian: pada kemampuan kompetensi (pendidikan postur, samapta, psikologi dan kesehatan).
 - b) Warga Terlatih, pada kompetensi (pendidikan umum, postur, samapta, psikologi dan kesehatan)

- c) Tenaga Ahli, pada kemampuan kompetensi dari aspek keahlian/keilmuan, pendidikan dan pengalaman.
 - d) Warga Lain Unsur warga Negara, menggunakan kriteria kemampuan Warga Terlatih atau Tenaga ahli, atau kedua-duanya tergantung dukungan yang diperlukan Komponen Utama.
- 2) Penggunaan secara tidak langsung. Yang dimaksud dengan penggunaan “secara tidak langsung” adalah penggunaan Sumber Daya Nasional, dalam hal ini Sumber Daya Manusia, yang karena keberadaan dan fungsinya dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan Komponen Utama melalui proses menjadi Komponen Cadangan. Analog dengan penggunaan secara langsung, maka kriteria kemampuan Sumber Daya Manusia Komponen Pendukung untuk meningkatkan kekuatan Komponen Utama berada pada kriteria di bawah 50%, sehingga harus dilakukan melalui Komponen Cadangan. Kriteria kemampuan dimaksud sama dengan penggunaan secara langsung.

17. Pemilihan

a. Norma Pemilihan

1) Dasar:

- a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
 - (1) Pasal 7 ayat (2) Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai Komponen utama dengan didukung oleh Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung.
 - (2) Pasal 8 ayat (2) Komponen pendukung, terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumberdaya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan Komponen Utama dan Komponen Cadangan
- b) Undang-Undang 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, dalam Pasal 21 ayat (2)

huruf a dinyatakan: Penyiapan Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui tahapan kegiatan: a. pendataan; b. pemilahan; c. pemilihan; dan verifikasi.

c) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara

(1) Dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a diatur bahwa Penyiapan Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui tahapan kegiatan: a. pendataan; b. pemilahan; c. pemilihan; dan d. verifikasi.

(2) Dalam Pasal 36 ayat:

(1) Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c merupakan kegiatan menentukan pilihan atas data hasil pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35..

(2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar dan kriteria sesuai dengan kebutuhan Komponen Utama dan Komponen Cadangan.

(3) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian/lembaga/pernerintah daerah/swasta masing-masing sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan kriteria Komponen Pendukung yang ditetapkan oleh Menteri.

2) Prinsip

a) Sahih, berarti pemilihan berdasarkan data yang dipercaya.

b) Objektif, berarti pemilihan berdasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas pelaku pemilihan.

- c) Adil, berarti pemilihan semata-mata didasarkan pada kriteria tidak melihat latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender.
 - d) Terbuka, berarti prosedur dan kriteria pemilihan, serta dasar pengambilan keputusan pemilihan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan.
 - e) Sistematis, berarti pemilihan dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti tahap-tahap yang terstandarisasi.
 - f) Akuntabel, berarti pemilihan dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya.
- 3) Tujuan. Tujuan pemilihan adalah menentukan Sumber Daya Manusia Komponen Pendukung yang siap digunakan secara langsung maupun tidak langsung sesuai alokasi yang dibutuhkan
- 4) Manfaat. Manfaat pemilihan adalah terpenuhinya kebutuhan peningkatan kekuatan dan kemampuan Komponen Utama dan Komponen Cadangan.
- b. Standar Pemilihan
- 1) Pengorganisasian
 - a) Penanggung jawab : Pejabat eselon II bidang kepegawaian dan bidang data dan informasi kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah
 - b) Penyelia : Pejabat eselon III bidang kepegawaian dan bidang data dan informasi kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah
 - c) Pelaksana : 2 orang Staf
 - 2) Pelaku
 - a) Memahami tujuan dan manfaat pemilihan

- b) Personel kepegawaian dan/atau personel bagian data dan informasi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah
 - c) Sudah melaksanakan koordinasi teknis pelaksanaan Pemilihan dengan Kementerian Pertahanan di bidang terkait dengan potensi pertahanan.
- 3) Bahan/Peralatan
- a) Data Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Manusia binaan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah hasil kegiatan pemilihan
 - b) Komputer
 - c) Aplikasi/blanko pemilihan
- 4) Hasil. Standar hasil pemilihan sama dengan pemilihan, yang membedakan dengan pemilihan adalah kriteria karena menyangkut alokasi kebutuhan yang ditetapkan oleh Kementerian Pertahanan.
- c. Prosedur Pemilihan
- 1) Prosedur Administrasi.
- a) Koordinasi pelaksanaan pemilihan dilakukan dalam satu agenda saat dilakukan rapat koordinasi dan rapat kerja teknis penataan dan pembinaan.
 - b) Koordinasi teknis lanjutan guna kesiapan pelaksanaan Pemilihan.
- 2) Prosedur Pemilihan
- a) Mempelajari kriteria kebutuhan peningkatan kekuatan dan kemampuan Komponen Utama dan Komponen Cadangan.
 - b) Memilih Sumber Daya Manusia Komponen Pendukung sesuai kriteria kebutuhan Komponen Utama dan Komponen Cadangan
 - c) Menyusun data hasil pemilihan
 - d) Menyerahkan hasil pemilihan kepada Kementeraian Pertahanan/komando kewilayahan TNI.

- d. Kriteria Pemilihan. Kriteria pemilihan adalah kebutuhan peningkatan kekuatan kemampuan yang diperlukan oleh Komponen Utama dan Komponen Cadangan. Kebutuhan peningkatan ini ditetapkan Kementerian Pertahanan sebagai bagian dari kebijakan pembangunan kekuatan pertahanan negara. Untuk tiap tahun dan situasi tentu akan berbeda. Dalam situasi damai sifatnya pemeliharaan kekuatan dan kemampuan tentu akan berbeda dengan situasi perang atau mobilisasi.

BAB V
PENUTUP

18. Penutup

Demikian naskah norma, standar, prosedur dan kriteria Sumber Daya Manusia Komponen Pendukung disusun untuk menjadi pedoman dalam penyiapan komponen pendukung Pertahanan Negara, segmen Sumber Daya Manusia, yang mampu meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan

Dikeluarkan di Jakarta
Pada Tanggal

2022

Direktur Jenderal
Potensi Pertahanan,

Dadang Hendrayudha
Mayor Jenderal TNI



TABEL PENYIAPAN

1. Pendataan

a. Anggota Polri

1	NAMA TEMPAT / TGL LAHIR/ NO. KTP	NO. KTA/PKT/ NRP/JAB	ALAMAT		DIK		POSTUR	SAMAPTA		PSI	KES	KET
			RUMAH/ TELEPON /HP	SATUAN/TELEPON	DIK UM	DIKS PES		A	B			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Petunjuk Pengisian, diisi dengan:

- Kolom 1 : Nomor Urut
- Kolom 2 : Nama Lengkap, Tempat, Tanggal Lahir, Nomor KTP
- Kolom 3 : Nomor KTA, pangkat, NRP dan Jabatan
- Kolom 4 : Alamat Rumah/tnomor telepon/nomor HP
- Kolom 5 : Alamat satuan/ telepon
- Kolom 6 : Pendidikan Umum
- Kolom 7 : Pendidikan spesialisasi Kepolisian
- Kolom 8 : Postur
- Kolom 9 : Nilai Samapta A
- Kolom 10 : Nilai Samapta B
- Kolom 11 : Skor Test Psikologi
- Kolom 12 : Skor Test Kesehatan
- Kolom 13 : Lain-lain yang Perlu ditambahkan

Catatan:
Skor Anggota Kepolisian pada kompetensi yang mencakup pendidikan, postur, samapta, psikologi dan kesehatan

c. Warga Terlatih

- 1) purnawirawan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - a) purnawirawan Tentara Nasional Indonesia

NO	NAMA/ TEMPAT / TGL LAHIR/ NO. KTP	PANGKAT CORP TERAKHIR/NO. KTA PEPABRI/ NO. KTA VETERAN	JABATAN/ SATUAN TERAKHIR	ALAMAT		KEAHLIAN/ KEMAMPUAN KHUSUS	SAMAPTA		PSI	KES	KET
				RUMAH/TELEPON/ HP	INSTANSI/PERUSA- HAAN/ PERGURUAN TINGGI/TELEPON		A	B			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Petunjuk Pengisian, diisi pada:

- Kolom 1 : Nomor Urut
- Kolom 2 : Nama Lengkap, Tempat, Tanggal Lahir, Nomor KTP
- Kolom 3 : Pangkat Corp Terakhir/Nomor KTA PEPABRI/ Nomor. KTA Veteran (jika menjadi anggota Veteran)
- Kolom 4 : Jabatan/satuan terakhir semasa aktif
- Kolom 5 : Alamat Rumah/tnomor telepon/nomor HP
- Kolom 6 : Alamat Instansi/Perusahaan /Perguruan Tinggi/ telepon (jika tidak bekerja dikosongkan)
- Kolom 7 : Keahlian terkait corp dan/atau jabatan/ kemampuan lain yang dimiliki
- Kolom 8 : Nilai Samapta A terakhir semasa aktif
- Kolom 9 : Nilai Samapta B terakhir semasa aktif
- Kolom 10 : Skor Test Psikologi terakhir semasa aktif
- Kolom 11 : Skor Test Kesehatan terakhir semasa aktif
- Kolom 12 : Lain-lain yang perlu ditambahkan

Catatan:

Skor Purnawirawan TNI hanya pada kompetensi yang mencakup samapta, psikologi dan kesehatan, dan tergantung kebutuhan Komponen Utama terkait keahlian/kemampuan khusus

b) purnawirawan Kepolisian Negara Republik Indonesia

NO	NAMA/ TEMPAT / TGL LAHIR/ NO. KTP	PANGKAT CORP TERAKHIR/NO. KTA PP POLRI/ NO. KTA VETERAN	JABATAN/ SATUAN TERAKHIR	ALAMAT		KEAHLIAN/ KEMAMPUAN KHUSUS	SAMAPTA		PSI	KES	KET
				RUMAH/TELEPON/ HP	INSTANSI/PERUSA- HAAN/ PERGURUAN TINGGI/TELEPON		A	B			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Petunjuk Pengisian, diisi pada:

- Kolom 1 : Nomor Urut
 Kolom 2 : Nama Lengkap, Tempat, Tanggal Lahir, Nomor KTP
 Kolom 3 : Pangkat Corp Terakhir/Nomor KTA PP POLRI/ Nomor. KTA Veteran
 (jika menjadi anggota Veteran)
 Kolom 4 : Jabatan/satuan terakhir semasa aktif
 Kolom 5 : Alamat Rumah/tnomor telepon/nomor HP
 Kolom 6 : Alamat Instansi/Perusahaan /Perguruan Tinggi/ telepon
 (jika tidak bekerja dikosongkan)
 Kolom 7 : Keahlian terkait corp dan/atau jabatan/ kemampuan lain yang dimiliki
 Kolom 8 : Nilai Samapta A terakhir semasa aktif
 Kolom 9 : Nilai Samapta B terakhir semasa aktif
 Kolom 10 : Skor Test Psikologi terakhir semasa aktif
 Kolom 11 : Skor Test Kesehatan terakhir semasa aktif
 Kolom 12 : Lain-lain yang perlu ditambahkan

Catatan:

Skor Purnawirawan Polri pada kompetensi yang mencakup samapta, psikologi dan kesehatan, dan tergantung kebutuhan Komponen Utama terkait keahlian/kemampuan khusus

2) anggota resimen mahasiswa;

NO	NAMA TEMPAT/ TGL LAHIR/ NO. KTP	FAKULTAS/ SEMESTER NO. KARTU MAHASISWA	ALAMAT		KEAHLIAN/ KEMAMPUAN KHUSUS	POSTUR	SAMAPTA		PSI	KES	KET
			RUMAH/TELEPON/ HP	PERGURUAN TINGGI/TELEPON			A	B			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Petunjuk Pengisian, diisi dengan:

- Kolom 1 : Nomor Urut
- Kolom 2 : Nama Lengkap, Tempat, Tanggal Lahir, Nomor KTP
- Kolom 3 : Fakultas, semester Nomor Kartu Mahasiswa
- Kolom 4 : Alamat Rumah/nomor telepon/nomor HP
- Kolom 5 : Alamat Perguruan Tinggi/ telepon
- Kolom 6 : Keahlian terkait dengan keilmuan/kemampuan khusus
- Kolom 7 : Postur
- Kolom 8 : Nilai Samapta A
- Kolom 9 : Nilai Samapta B
- Kolom 10 : Skor Test Psikologi
- Kolom 11 : Skor Test Kesehatan
- Kolom 12 : Lain-lain yang Perlu ditambahkan

Catatan:

Skor anggota Reismen Mahasiswa pada kompetensi yang mencakup keahlian/ kemampuan, khusus, postur samapta, psikologi dan kesehatan

3) anggota satuan polisi pamong praja;

NO	NAMA TEMPAT/ TGL LAHIR/ NO. KTP	JABATAN/NO. KTA	ALAMAT		KEAHLIAN/ KEMAMPUAN KHUSUS	POSTUR	SAMAPTA		PSI	KES	KET
			RUMAH/TELEPON/ HP	INSTANSI/TELEP ON			A	B			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Petunjuk Pengisian, diisi pada:

- Kolom 1 : Nomor Urut
- Kolom 2 : Nama Lengkap, Tempat, Tanggal Lahir, Nomor KTP
- Kolom 3 : Jabatan/satuan terakhir semasa aktif
- Kolom 4 : Alamat Rumah/nomor telepon/nomor HP
- Kolom 5 : Alamat Instansi/ telepon
- Kolom 6 : Keahlian terkait dengan jabatan dan/atau keilmuan/kemampuan khusus
- Kolom 7 : Postur
- Kolom 8 : Nilai Samapta A
- Kolom 9 : Nilai Samapta B
- Kolom 10 : Skor Test Psikologi
- Kolom 11 : Skor Test Kesehatan
- Kolom 12 : Lain-lain yang Perlu ditambahkan

Catatan:

Skor anggota satuan polisi pamong praja pada keahlian/ kemampuan khusus, postur, samapta, psikologi dan kesehatan

4) anggota polisi khusus;

NO	NAMA TEMPAT/ TGL LAHIR/ NO. KTP	INSTANSI/JABATAN/ NO. KTA	ALAMAT		KEAHLIAN/ KEMAMPUAN KHUSUS	POSTUR	SAMAPTA		PSI	KES	KET
			RUMAH/TE- LEPON/HP	INSTANSI/ PERUSAHAAN /TELEPON			A	B			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Petunjuk Pengisian, diisi pada:

- Kolom 1 : Nomor Urut
- Kolom 2 : Nama Lengkap, Tempat, Tanggal Lahir, Nomor KTP
- Kolom 3 : Instansi, jabatan, nomor KTA
- Kolom 4 : Alamat Rumah/nomor telepon/nomor HP
- Kolom 5 : Alamat Instansi, perusahaan, telepon
- Kolom 6 : Keahlian terkait dengan jabatan dan/atau keilmuan, kemampuan khusus
- Kolom 7 : Postur
- Kolom 8 : Nilai Samapta A
- Kolom 9 : Nilai Samapta B
- Kolom 10 : Skor Test Psikologi
- Kolom 11 : Skor Test Kesehatan
- Kolom 12 : Lain-lain yang Perlu ditambahkan

Catatan:

Skor anggota Polisi Khusus pada kompetensi yang mencakup keahlian/ kemampuan khusus, postur, samapta, psikologi dan kesehatan

5) anggota satuan pengamanan;

NO	NAMA TEMPAT / TGL LAHIR/ NO. KTP	PEKERJAAN NO. KTA/ JAB	ALAMAT		DIKUM	POSTUR	SAMAPTA		PSI	KES	KET
			RUMAH/ TELEPON /HP	INSTANSI/PERUSAHA AN/ PERGURUAN TINGGI/TELEPON			A	B			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Petunjuk Pengisian, diisi dengan:

- Kolom 1 : Nomor Urut
- Kolom 2 : Nama Lengkap, Tempat, Tanggal Lahir, Nomor KTP
- Kolom 3 : Pekerjaan, Nomor KTA, Jabatan
- Kolom 4 : Alamat Rumah/tnomor telepon/nomor HP
- Kolom 5 : Alamat Instansi/Perusahaan /Perguruan Tinggi/ telepon
- Kolom 6 : Pendidikan Umum
- Kolom 7 : Postur
- Kolom 8 : Nilai Samapta A
- Kolom 9 : Nilai Samapta B
- Kolom 10 : Skor Test Psikologi
- Kolom 11 : Skor Test Kesehatan
- Kolom 12 : Lain-lain yang Perlu ditambahkan

Catatan:

Skor anggota Satuan Pengamanan pada kompetensi yang mencakup pendidikan umum, postur, samapta, psikologi dan kesehatan

6) anggota perlindungan masyarakat; dan

NO	NAMA TEMPAT / TGL LAHIR/ NO. KTP	STATUS/PE KERJAAN NO. KTA/ JAB	ALAMAT		DIKUM	POSTUR	SAMAPTA		PSI	KES	KET
			RUMAH/ TELEPON /HP	INSTANSI/PERUSAHA AN/ PERGURUAN TINGGI/TELEPON			A	B			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Petunjuk Pengisian, diisi dengan:

- Kolom 1 : Nomor Urut
- Kolom 2 : Nama Lengkap, Tempat, Tanggal Lahir, Nomor KTP
- Kolom 3 : Status (pegawai)/Pekerjaan, Nomor KTA, Jabatan
- Kolom 4 : Alamat Rumah/tnomor telepon/nomor HP
- Kolom 5 : Alamat Instansi/Perusahaan /Perguruan Tinggi/ telepon
- Kolom 6 : Pendidikan Umum
- Kolom 7 : Postur
- Kolom 8 : Nilai Samapta A
- Kolom 9 : Nilai Samapta B
- Kolom 10 : Skor Test Psikologi
- Kolom 11 : Skor Test Kesehatan
- Kolom 12 : Lain-lain yang Perlu ditambahkan

Catatan:

Skor anggota Perlindungan Masyarakat pada kompetensi yang mencakup pendidikan umum, postur, samapta, psikologi dan kesehatan

7) anggota organisasi kemasyarakatan lain yang dapat dipersamakan dengan warga terlatih.

NO	NAMA TEMPAT / TGL LAHIR/ NO. KTP	STATUS/PE KERJAAN NO. KTA/ JAB	ALAMAT		DIKUM	POSTUR	SAMAPTA		PSI	KES	KET
			RUMAH/ TELEPON /HP	INSTANSI/PERUSAHA AN/ PERGURUAN TINGGI/TELEPON			A	B			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Petunjuk Pengisian, diisi dengan:

- Kolom 1 : Nomor Urut
- Kolom 2 : Nama Lengkap, Tempat, Tanggal Lahir, Nomor KTP
- Kolom 3 : Status (mahasiswa)/Pekerjaan, Nomor KTA, Jabatan
- Kolom 4 : Alamat Rumah/tnomor telepon/nomor HP
- Kolom 5 : Alamat Instansi/Perusahaan /Perguruan Tinggi/ telepon
- Kolom 6 : Pendidikan Umum
- Kolom 7 : Postur
- Kolom 8 : Nilai Samapta A
- Kolom 9 : Nilai Samapta B
- Kolom 10 : Skor Test Psikologi
- Kolom 11 : Skor Test Kesehatan
- Kolom 12 : Lain-lain yang Perlu ditambahkan

Catatan:

Skor anggota organisasi kemasyarakatan lain yang dapat dipersamakan dengan warga terlatih pada kompetensi yang mencakup pendidikan umum psikologi dan kesehatan postur, samapta

d. Tenaga Ahli

NO	NAMA TEMPAT/ TGL LAHIR/ NO. KTP	ALAMAT		KEAHLIAN/KEIL MUAN	PENDIDIKAN	PENGALAMAN	KET
		RUMAH/TELEPON/ HP	INSTANSI/ TELEPON				
1	2	3	4	5	6	7	8

Petunjuk Pengisian, diisi dengan:

- Kolom 1 : Nomor Urut
- Kolom 2 : Nama Lengkap, Tempat, Tanggal Lahir, Nomor KTP
- Kolom 3 : Alamat Rumah/nomor telepon/nomor HP
- Kolom 4 : Alamat tempat bekerja dalam keahliannya/ keilmuannya
- Kolom 5 : Jenis keahlian/keilmuan
- Kolom 6 : Pendidik an terakhirdalam keahlian/ keilmuannya
- Kolom 7 : Pengalaman dalam keahlia/keilmuan
- Kolom 8 : Lain-lain yang perlu ditambahkan

Catatan:

Skor Tenaga Ahli hanya pada kompetensi dari aspek keahlian/keilmuan, pendidikan dan pengalaman

- e. Warga Lain Unsur Warga Negara. Tabel yang digunakan dalam pendataan Warga Lain Unsur Warga Negara adalah tabel Warga Terlatih atau tabel Tenaga Ahli, tergantung dukungan yang diperlukan, apakah pada kharakter atau ciri-ciri fisik yang samapta serta postur, atau keahlian dan/atau keilmuannya.

2. Pemilahan

NO	NAMA TEMPAT/TGL LAHIR/ KTP & kta	ALAMAT		KUALIFIKASI	PENGUNAAN		KETERANGAN
		RUMAH	INSTANSI/INSTITUSI		SECARA LANGSUNG	SECARA TIDAK LANGSUNG	
1	2	3	4	5	6	7	8

Petunjuk pengisian:

Kolom 1 : nomor urut

Kolom 2 : nama/tempat/tanggal lahir/nomor KTP

Kolom 3 : alamat rumah

Kolom 4 : nama Instansi/institusi dan alamat

Kolom 5 : skor kompetensi

Kolom 6 : Centang (√)

Kolom 7 : Centang (√)

Kolom 8 : lain-lain yang perlu

3. Pemilihan

NO	NAMA TEMPAT/TGL LAHIR/ NO. KTP	ALAMAT		KOMPONEN PENDUKUNG					KETERANGAN	
		RUMAH	INSTANSI/INSTITUSI	NOMOR POKOK ANGGOTA KOMDUK	KUALIFIKASI	PENGUNAAN		TMT		PENGAKHIRAN
						SECARA LANGSUNG	SECARA TIDAK LANGSUNG			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Petunjuk pengisian:

Kolom 1 : nomor urut

Kolom 2 : nama/tempat/tanggal lahir/nomor KTP

Kolom 3 : alamat rumah

Kolom 4 : nama Instansi/institusi dan alamat

Kolom 5 : nomor pokok anggota komduk

Kolom 6 : skor kompetensi

Kolom 7 : centang (√) jika secara langsung

Kolom 8 : centang (√) jika secara tidak langsung

Kolom 9 : perkiraan terhitung mulai tanggal penetapan

Kolom 10 : perkiraan tanggal bulan tahun pengakhiran

Kolom 11 : lain-lain yang perlu

4. Verifikasi. Menggunakan tabel hasil Pemilihan dari masing-masing segmen dikombinasikan datanya dengan data hasil Pendataan.
5. Penetapan. Menggunakan tabel hasil verifikasi

Jakarta,

2022

Direktur Jenderal
Potensi Pertahanan,



Dadang Hendrayudha
Mayor Jenderal TNI